

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktik penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Banyakan dilakukan dengan prosedur yang ketat dan hati-hati. Jika hasil pemeriksaan berkas-berkas menunjukkan bahwa anak lahir sebelum enam bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya, maka anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan nasab yang sah secara hukum Islam dengan ayahnya, sehingga ayah tidak dapat menjadi wali nikah. Dalam hal ini, wali hakim ditunjuk sebagai pihak yang berwenang menjadi wali nikah. Praktik penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Banyakan memang sudah sesuai dengan aturan fikih yang ada, namun jika dilihat berdasarkan aturan Undang-Undang perkawinan pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99, penetapan wali nikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Banyakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun, apabila terdapat keluarga yang merasa keberatan atas penggunaan wali hakim, maka pihak KUA memberikan ruang musyawarah. Meski secara administratif tetap dicatat sebagai wali nasab, namun pelaksanaan akad nikah tetap dilakukan

oleh wali hakim sebagai bentuk ijtihad agar tidak menyalahi hukum Islam sekaligus menjaga ketertiban administrasi negara.

2. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil adalah langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mazhab Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir dalam waktu kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Oleh sebab itu, penetapan wali hakim dianggap sebagai satu-satunya solusi hukum yang sah agar pernikahan dapat berlangsung sesuai syariat. Praktik ini telah menjadi standar yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Banyakan karena mayoritas masyarakat dan tokoh agama di wilayah tersebut menganut Mazhab Syafi'i sebagai landasan fikih mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa pihak KUA Kecamatan Banyakan memiliki pemahaman fikih yang kuat dan konsisten dalam penerapan hukum pernikahan Islam, khususnya dalam kasus-kasus pernikahan akibat kawin hamil. Keputusan untuk menetapkan wali hakim merupakan bentuk tanggung jawab moral dan secara hukum juga bertujuan untuk menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga kehormatan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat, khususnya calon pengantin dan keluarganya, disarankan untuk bersikap terbuka dan jujur ketika mendaftarkan pernikahan, terutama apabila terdapat riwayat kawin hamil. Kejujuran ini sangat penting untuk menentukan status wali nikah yang sah secara syar'i, sekaligus untuk menghindari pernikahan yang tidak sah menurut hukum Islam. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memperkaya pemahaman

tentang aspek-aspek pernikahan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat wali nikah terhadap sah tidaknya suatu pernikahan..

2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar awal untuk penelitian yang lebih mendalam, penting untuk mengembangkan kajian tentang perwalian nikah dari sudut pandang Mazhab-Mazhab lain, atau melakukan studi komparatif antara regulasi positif (seperti KHI dan PMA) dengan fikih klasik. Hal ini guna memperluas khazanah keilmuan dan memperkuat harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam. Dengan adanya penelitian lanjutan dari berbagai sudut pandang, diharapkan bisa ditemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah perwalian nikah, terutama dalam kasus-kasus khusus seperti pernikahan wanita hamil. Penelitian seperti ini juga akan membantu masyarakat umum dan petugas KUA untuk lebih memahami dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penentuan wali nikah.